

Respon Indonesia terhadap Kebijakan Red II Uni Eropa

Nelda Zahra Amany

Departemen Hubungan Internasional

Universitas Indonesia

nelda.zahra@ui.ac.id

Fredy B. L. Tobing

Departemen Hubungan Internasional

Universitas Indonesia

fredyblt@ui.ac.id

Abstrak

Renewable Energy Directive II (RED II) adalah kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk lingkungan serta mendorong penggunaan energi terbarukan, salah satunya adalah dengan melakukan pembatasan Crude Palm Oil (CPO) dan penilaian terhadap pengelolaan kelapa sawit. Hal ini berdampak kepada Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia, dan mempengaruhi dinamika perdagangan internasional Indonesia. Indonesia menganggap kebijakan Uni Eropa ini tidak sejalan dengan norma utama prinsip perdagangan WTO serta melanggar beberapa pasal dalam General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT 1994 karena dianggap mengandung unsur diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melihat strategi dan upaya yang dilakukan Indonesia dengan mengacu kepada konsep diplomasi ekonomi sebagai bentuk respon Indonesia terhadap kebijakan RED II Uni Eropa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data yang berasal dari dokumen resmi RED II, artikel dan website yang membahas permasalahan terkait. Dalam penelitian ditemukan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi kebijakan RED II, mulai dari bekerjasama dengan negara produsen kelapa sawit yang lain untuk melakukan diplomasi dengan Uni Eropa hingga menggugat kebijakan tersebut ke World Trade Organization (WTO).

Kata Kunci: Kelapa Sawit, Indonesia, Perdagangan Internasional, RED II, Uni Eropa

Abstract

Renewable Energy Directive II (RED II) is a policy created by the European Union which aims to reduce negative environmental impacts and encourage the use of renewable energy, one of which is by limiting Crude Palm Oil (CPO) and assessing palm oil management. This has an impact on Indonesia as one of the largest palm oil exporting countries in the world, and affects the dynamics of Indonesia's international trade. Indonesia considers that this European Union policy is not in line with the main norms of WTO trade principles and violates several articles in the General Agreement on Tariffs

and Trade or GATT 1994 because it is considered to contain elements of discrimination against Indonesian palm oil. This paper aims to see the strategies and efforts made by Indonesia by referring to the concept of economic diplomacy as a form of Indonesia's response to RED II policy. The method used in this paper is qualitative with data sources coming from official RED II documents, articles and websites that discuss related issues. This research found that Indonesia had made various efforts in facing the RED II policy, ranging from in collaboration with other palm oil-producing countries to conduct diplomacy with the European Union to filed a complaint with the World Trade Organization (WTO) against the RED II.

Keywords: *Palm Oil, Indonesia, International Trade, RED II, European Union*

1. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan ekonomi yang umum dilaksanakan oleh negara-negara di dunia saat ini untuk meraih keuntungan serta mencapai tujuan. Kegiatan ekonomi ini mulai menonjol ketika gerakan perdagangan bebas muncul di tahun 1980, yang menjadikan kegiatan-kegiatan perdagangan seperti ekspor-impor semakin digiatkan oleh negara-negara di dunia dalam lingkup internasional (Milner, 1999). Indonesia telah melakukan kegiatan ekspor-impor dengan berbagai negara dan aktor lainnya dimana salah satu sektor ekspor terbesar Indonesia merupakan minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) yang merupakan salah satu komoditas utama Indonesia.

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 47 juta ton, diikuti oleh Malaysia sebanyak 19 juta ton dan Thailand dengan angka 3,45 juta ton (U.S. Department of Agriculture, 2024). Perbandingan ini menunjukkan besarnya komoditas kelapa sawit di Indonesia yang mana menyumbang 59% bagian dari produksi CPO global (U.S. Department of Agriculture, 2024). Selain untuk digunakan di dalam negeri, CPO ini juga diekspor ke berbagai negara dan kawasan di dunia, salah satunya Uni Eropa. Negara-negara dari Uni Eropa secara konsisten menjadi tujuan ekspor CPO dari Indonesia sejak tahun 1995-2020 antara lain seperti Belanda, Italia, Jerman, dan Spanyol (Tandra *et al.*, 2021). Oleh karena itu, Uni Eropa, bersama dengan Cina dan Jepang, telah menjadi tiga negara penerima hasil ekspor CPO terbesar dari Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012).

Akan tetapi, pada 2009 parlemen Uni Eropa membuat kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) yang merupakan program insentif biofuel untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca di Uni Eropa, dengan target yaitu mencapai 20% penggunaan energi terbarukan pada tahun 2020 (Coelho *et al.*, 2022). Kebijakan RED ini direvisi pada tahun 2018 menjadi lebih terperinci dan memperluas kerangka kerja dalam mendorong penggunaan energi terbarukan. RED II memiliki target energi terbarukan yang lebih tinggi dan keberlanjutan penggunaan bioenergi yang lebih kuat, dengan komitmen untuk mencapai konsumsi sumber energi terbarukan pada tahun 2030 menjadi 32%. RED II menetapkan batasan pada biofuel, bioliquid, dan bahan bakar biomassa yang memiliki stok karbon tinggi

(European Commission, 2016). Selanjutnya pada 13 Maret 2019 muncul juga mengadopsi kebijakan turunan (Delegated Act) yaitu *indirect land use change* (ILUC) yang mengkategorikan bahan bakar nabati ke dalam dua kategori, yaitu yang beresiko rendah dan yang beresiko tinggi, dan memberikan sertifikasi terhadap bahan bakar yang beresiko ILUC tinggi (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019).

Salah satu dampak dari kebijakan RED II ini adalah pengurangan terhadap bahan bakar biodiesel yang mencakup pembatasan penggunaan bahan bakar kelapa sawit, dimana kelapa sawit digolongkan ke dalam tanaman yang memiliki resiko tinggi terhadap ILUC, meningkatkan deforestasi dan tidak sejalan dengan target RED II yang telah ditetapkan Uni Eropa. Hal ini tentunya berdampak terhadap ekspor CPO Indonesia yang merupakan salah satu komoditas utama Indonesia dan selama ini menjadikan Uni Eropa sebagai salah satu target pasarnya (Arifin, Audina and Putri, 2019). Uni Eropa menetapkan kriteria ILUC karena kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang berdampak buruk pada lahan dan hutan. Penetapan ILUC terbagi menjadi ILUC dengan risiko rendah seperti minyak bunga matahari dan risiko tinggi seperti kelapa sawit. (Tyson and Meganingtyas, 2022)

Indonesia menganggap Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap CPO Indonesia melalui kebijakannya tersebut. Menurut Indonesia, kebijakan RED II yang mengkategorikan kelapa sawit ke dalam komoditas yang menyebabkan ILUC berisiko tinggi menyebabkan biofuel berbahan kelapa sawit tidak termasuk ke dalam energi terbarukan, sehingga membatasi akses pasar dan ekspor CPO atau pun biofuel berbasis kelapa sawit dari Indonesia, lebih lanjut lagi, hal ini dapat memberikan citra negatif kepada produk CPO di perdagangan global (Kementerian Perdagangan RI, 2019b). Diskriminasi tersebut juga dilihat Indonesia karena Uni Eropa memberlakukan kebijakan yang tidak seimbang antara kelapa sawit dengan bahan bakar biofuel atau minyak nabati lainnya misalnya rapeseed dan bunga matahari yang masih dianggap memiliki memiliki risiko ILUC rendah (TRT World, no date).

Selain itu, Indonesia menilai RED II ini tidak sesuai dengan prinsip perdagangan WTO yaitu *Most Favoured Nation* (MFN) yang merupakan prinsip bahwa semua negara harus diperlakukan sama dalam perdagangan dengan berlandaskan non-diskriminasi, dan Indonesia menilai Uni Eropa telah melanggar prinsip tersebut melalui kebijakan RED II yang membatasi penggunaan dan impor CPO di Uni Eropa (Sinaga and Foekh, 2021). Hal tersebut menjadikan suatu puzzle tersendiri yang kontradiktif mengenai ketidaksesuaian dan ambiguitas kebijakan RED II bagi Indonesia sehingga perlu dilihat bagaimana Indonesia kemudian meresponnya sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan kepentingan ekonominya dalam sektor kelapa sawit.

Dampak dari RED II ini terlihat melalui berubahnya angka ekspor dari Indonesia sebelum dan sesudah pembatasan produk kelapa sawit ke negara-negara Uni Eropa, dimana ekspor minyak kelapa sawit mengalami penurunan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebelum muncul kebijakan RED II tahun 2017, jumlah ekspor minyak kelapa sawit ke Italia sebesar 1.128,5 ton dan ketika muncul

kebijakan RED II menurun menjadi 899,8 ton pada 2018 dan 753,4 ton pada 2019. Sedangkan untuk ekspor ke Belanda turun dari 1.428,6 ton menjadi 1.262,3 ton pada 2018 dan 1.103,7 ton pada tahun 2019. Dan ekspor ke Spanyol berada pada angka 1.377,5 ton pada tahun 2017 dan menurun menjadi 1.170,9 setelah kemunculan RED II pada 2018. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014).

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa kinerja ekspor produk CPO dari Indonesia ke Italia turun 19,39 persen. Pada Januari-Maret 2018 berada pada angka US\$ 494,5 juta dan pada Januari-Maret 2019 turun menjadi US\$ 398,6 juta. Sedangkan untuk ekspor ke Belanda turun 16,73 persen, dari US\$974,9 juta menjadi US\$ 811,9 juta. Dan ekspor ke Jerman berada pada persentase penurunan 12,81 persen, dari yang sebelumnya bernilai US\$ 659,2 juta menjadi US\$ 574,8 juta. Total ekspor secara keseluruhan ke negara-negara Uni Eropa menurun sebesar 15,86 persen, yaitu dari US\$ 2,15 miliar menjadi US\$ 1,81 miliar pada 2019 (CNN Indonesia, 2019).

Penurunan angka ekspor ini menunjukkan bahwa kebijakan RED II Uni Eropa telah memberikan dampak yang signifikan kepada sektor ekonomi Indonesia khususnya dalam hal ekspor CPO, sehingga perlu untuk melihat bagaimana respon Indonesia terhadap kebijakan tersebut. Tulisan ini melihat beberapa literatur sebelumnya yang merangkum tentang dinamika CPO Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan-kebijakan yang berupa pembatasan kelapa sawit dari Uni Eropa. Pertama, dapat dilihat bahwa kelapa sawit dinilai sebagai salah satu sektor penting dimana CPO menjadi salah satu komoditas utama yang menjadi kepentingan Indonesia dalam sektor ekonomi dan perdagangan internasional. PDB importir, PDB Indonesia per-kapita, nilai tukar bilateral, dan keanggotaan di WTO menjadi faktor yang berdampak positif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia (Tandra and Suroso, 2023). Minyak kelapa sawit menjadi prioritas kepentingan nasional Indonesia berasal dari kampanye oleh perusahaan kelapa sawit terhadap banyaknya tantangan yang berdampak kepada sektor kelapa sawit Indonesia (Choiruzzad, 2019). Dan pangsa pasar Indonesia dalam hal biodiesel yang mencakup kelapa sawit masih bisa disebut tinggi jika dibandingkan dengan negara pengekspor lain (Muzayyin, Masyhuri and Darwanto, 2022).

Kategori kedua berisi literatur-literatur yang membahas mengenai RED II dan dampaknya terhadap dinamika perdagangan CPO Indonesia-Uni Eropa. Kebijakan RED II telah menimbulkan eskalasi dalam perdagangan kelapa sawit Indonesia dan Uni Eropa. Kebijakan RED II Uni Eropa yang mengelompokkan CPO ke dalam produk dengan risiko ILUC tinggi ini pada umumnya masih diperdebatkan, karena CPO dan minyak nabati lainnya masih dianggap produk serupa dibawah kriteria WTO (Tyson and Meganingtyas, 2022). Di luar isu lingkungan yang disuarakan, pembatasan terhadap CPO ini dapat menurunkan kualitas rezim biofuel dan melemahkan pasar CPO (Varkkey, 2021) dan dianggap merupakan kebijakan yang disengaja atas dasar lingkungan hidup, sehingga menimbulkan keraguan bagi pihak tertentu (Mayr, Hollaus and Madner, 2021). Uni Eropa juga berada dalam kompleksitas antara pasar dan kebijakan karena belum secara signifikan mengurangi impor CPO meski komitmen dari para pembuat kebijakan terkait energi terbarukan semakin menguat (Waters *et al.*, 2024). Penghentian penggunaan

kelapa sawit di Uni Eropa juga dinilai tidak berdampak besar kepada produksi buah sawit global (Heimann *et al.*, 2024) serta memiliki dampak ekonomi dan lingkungan yang relatif kecil pada tingkat nasional (Rum *et al.*, 2022). Artikel-artikel ini menunjukkan dinamika naik turun terkait kebijakan RED II Uni Eropa yang masih memiliki pro kontra terkait pandangan banyak pihak dan pengimplementasiannya. Artikel-artikel tersebut tidak menjelaskan secara lebih jauh dampaknya terhadap Indonesia sebagai negara yang paling terdampak atas kebijakan RED II dalam segi pembatasan kelapa sawit.

Selanjutnya, beberapa literatur menunjukkan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas penting dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa dalam perkembangan industrinya telah menimbulkan banyak dampak dan kebijakan tertentu. Pasca RED II, dapat dilihat Indonesia bahkan memperluas arah perekonomian ke berbagai negara agar kepentingan ekonomi tetap tercapai, misalnya dengan menjangkau Turki sebagai pasar alternatif (Ramadhan, Syah and Mahmud, 2022). Selain itu, untuk memberikan informasi dan mendukung kelapa sawit Indonesia, dilakukan kampanye-kampanye seperti melalui media, NGOs dan lembaga pemerintah (Khairiza and Kusumasari, 2020). Indonesia juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan standar ekspor ke Eropa untuk bisa memenuhi standar khusus CPO ke negara-negara pengimpor (Jamilah *et al.*, 2022) seperti membuat kebijakan khusus terkait sertifikasi kelapa sawit yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mencapai tujuan minyak sawit berkelanjutan serta melindungi pasar (Valentina and Kusumawardani, 2016). Dalam hal ini, artikel-artikel tersebut menunjukkan berbagai dampak dan kebijakan yang dibuat pasca RED II, akan tetapi hanya terbatas pada satu upaya khusus dan tidak menjelaskan secara keseluruhan bagaimana respon Indonesia terhadap RED II.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan review terhadap literatur terdahulu, dapat dilihat bahwa *Renewable Energy Directive II* (RED II) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa untuk mendorong penggunaan energi terbarukan yang berujung kepada pembatasan kelapa sawit oleh Uni Eropa. Hal ini tentunya berdampak kepada Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Sehingga kemudian tulisan ini merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana respon Indonesia terhadap kebijakan RED II Uni Eropa?” Melalui pertanyaan penelitian tersebut, tulisan ini akan menganalisis bentuk-bentuk respon Indonesia berupa strategi maupun upaya dalam menghadapi RED II yang dianggap sebagai kebijakan pembatasan CPO atau kebijakan yang memberikan dampak terhadap CPO Indonesia. Indikator-indikator strategi yang dipakai dalam penelitian ini menghasilkan suatu proses analisa dan alur tahapan perkembangan Indonesia dalam menghadapi RED II, yang penting untuk dilihat dalam menganalisis dinamika perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa khususnya dalam sektor CPO yang menjadi salah satu komoditas utama Indonesia. Dengan melihat respon Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan yang membatasi perdagangannya dapat menunjukkan tingginya komitmen dan integrasi Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya.

Dalam menganalisis hal tersebut, tulisan ini akan terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, tulisan ini menjabarkan latar belakang dan tinjauan literatur dari

topik penelitian. Setelah itu tulisan ini akan membahas kerangka analisis yang digunakan dalam menjawab rumusan permasalahan. Bagian selanjutnya menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data. Selanjutnya bagian pembahasan menjabarkan analisis terhadap pertanyaan penelitian melalui indikator-indikator kerangka analisis yang digunakan untuk menjelaskan strategi Indonesia dalam merespon kebijakan RED II Uni Eropa yang membatasi ekspor kelapa sawit. Terakhir, artikel ini merumuskan simpulan dari analisis yang telah dilakukan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian sosial yang dilakukan secara mendalam, fleksibel, dan interpretatif untuk memahami kompleksitas dari fenomena sosial (Bryman, 2012). Hal ini dapat membantu dalam menganalisis respon Indonesia terhadap kebijakan RED II Uni Eropa yang merupakan bagian dari fenomena sosial terkait aktivitas kerjasama ekonomi aktor-aktor internasional.

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan oleh penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer tentang RED II sebagai kebijakan yang dibuat Uni Eropa terkait pembatasan CPO berasal dari dokumen resmi RED II dari website resmi Uni Eropa, sedangkan sumber data sekunder tentang hubungan perdagangan CPO Indonesia-Uni Eropa berasal dari literatur-literatur antara lain buku, artikel jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, serta berita-berita seputar CPO, RED II, dinamika ekspor-impor CPO Indonesia-Uni Eropa serta topik-topik lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas, secara khusus data yang diambil adalah data yang diterbitkan setelah tahun 2018, dimana RED II yang menjadi isu utama dalam penelitian ini merupakan kebijakan yang dibuat pada tahun 2018 tersebut.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder adalah teknik library research dimana penulis mengumpulkan dan memperoleh data dari dokumen resmi website Uni Eropa, serta literatur-literatur berupa buku, artikel jurnal, berita, dan publikasi akademik lainnya yang dikumpulkan dari sumber daring dan luring yang membahas mengenai RED II serta hubungan ekspor CPO Indonesia-Uni Eropa. Artikel ini menggunakan beberapa langkah dalam mengolah data yaitu mempersiapkan data yang akan dianalisis, membaca data-data yang tersedia, kemudian menginterpretasikan data untuk dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis yang digunakan.

Tulisan ini menggunakan kerangka analisis pendekatan diplomasi ekonomi dalam menganalisis respon Indonesia terhadap kebijakan RED II Uni Eropa. Dalam buku *The New Economic Diplomacy* oleh Bayne dan Woolcock (2017) dijelaskan bahwa konsep klasik diplomasi didefinisikan sebagai perilaku hubungan antara negara dan entitas lain dengan kedudukan dalam politik dunia melalui agen resmi dan dengan cara damai. Sehingga dalam buku ini dijelaskan bahwa diplomasi ekonomi adalah kebijakan yang berkaitan dengan produksi, pergerakan, peraturannya terkait isu-isu sentral perdagangan, keuangan dan lingkungan global. Tindakan ekonomi dirumuskan untuk mencapai tujuan

politik negara, yang dilakukan dengan strategi atau pun negosiasi terkait isu-isu ekonomi internasional yang menjadi inti dari diplomasi ekonomi (Bayne and Woolcock, 2017).

Dalam buku Peter A.G. van Bergeijk, Maaïke Okano-Heijmans dan Jan Melissen yang berjudul *Economic Diplomacy* dijelaskan bahwa diplomasi ekonomi mengacu kepada penggunaan alat dan strategi ekonomi oleh negara untuk mengejar kepentingan nasional mereka di arena internasional, dimana dalam penyelenggaraannya melibatkan hubungan internasional, ekonomi, ekonomi politik internasional, dan studi diplomatik (Bergeijk, Okano-Heijmans and Melissen, 2011).

Bayne & Woolcock (2017) dalam bukunya menjelaskan strategi baru diplomasi ekonomi di saat sekarang ini berjalan seiring dengan perkembangan globalisasi, yang mengakibatkan jangkauan diplomasi meningkat pesat; subjek baru menjadi aktif dengan lebih banyak aktor yang terlibat di dalam dan di luar pemerintahan, negara-negara semakin diintegrasikan ke dalam sistem dunia dan berperan dalam lembaga-lembaga internasional, serta kekuasaan dan sumber daya pemerintah relatif menyusut. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan internasional yang tidak terpisahkan dari kepentingan dalam negeri dan mengelola sistem global yang dapat diakses oleh semua negara, terdapat empat strategi baru yang mencakup empat elemen (Bayne and Woolcock, 2017), yaitu:

1. Keterlibatan para menteri, atau pertemuan internasional. dimana dalam mengambil keputusan substantif, para menteri bertemu secara rutin di lembaga-lembaga internasional seperti misalnya saat ini WTO, IMF dan Bank Dunia.
2. Melibatkan aktor non-negara, Dimana aktor non-negara ini dapat ikut menolong ketika kekuasaan dan sumber daya menyusut. Misalnya dalam bidang pembangunan dapat mendorong penggunaan modal swasta untuk investasi dan bekerja sama dengan badan amal. Dalam isu lingkungan, dapat melibatkan para pakar akademis, NGOs, dan kelompok advokasi dalam pembentukan kebijakan.
3. Transparansi yang lebih besar, yang juga mencakup informasi yang lebih baik, kejelasan dan publisitas yang lebih besar. Hal ini sebagai upaya untuk menanggapi atau melawan kekhawatiran publik mengenai isu tertentu seiring berkembangnya globalisasi.
4. Memanfaatkan institusi internasional, dimana semakin besarnya penggunaan lembaga-lembaga internasional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya institusi baru yang mentransformasi institusi lama di bidang perdagangan, keuangan dan lingkungan, untuk menjadikan negara-negara sebagai pemain konstruktif dalam sistem perekonomian.

Melalui konsep diplomasi ekonomi ini akan dijelaskan bagaimana Indonesia membuat berbagai upaya melalui empat strategi diplomasi ekonomi sebagai bentuk respon atas kebijakan RED II Uni Eropa yang berdampak kepada sektor CPO Indonesia, khususnya dalam bidang ekspor CPO ke Uni Eropa. Diplomasi ekonomi ini mengacu pada penggunaan alat-alat diplomatik yang digunakan Indonesia dalam merespon kebijakan RED II, seperti negosiasi perdagangan, pemberian insentif ekonomi, hingga kampanye serta lobi yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan kepentingan

nasional, dalam hal ini ekspor CPO, sebagai salah satu komoditas terbesar dalam perdagangan internasional Indonesia.

3. Pembahasan

Kebijakan RED II oleh Uni Eropa memberikan dampak signifikan kepada beberapa negara di dunia yang memiliki hubungan dengan Uni Eropa terkhusus di bidang ekspor-impor bahan mentah. Kebijakan Uni Eropa ini membuat pengkategorian beberapa tumbuhan yang tidak boleh diimpor seperti kelapa sawit, karena digolongkan sebagai tumbuhan yang tidak ramah lingkungan dan tidak memenuhi standarisasi kebijakan energi Uni Eropa. Dalam Resolusi Sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa pada 4 April 2017 juga dimuat beberapa catatan negatif dari industri kelapa sawit dalam proses perkembangannya seperti isu pelanggaran HAM, eksploitasi tenaga kerja, korupsi dan yang menjadi sorotan utama Uni Eropa yaitu deforestasi (Rum *et al.*, 2022).

Dalam menghadapi pembatasan perdagangan kelapa sawit dari Uni Eropa, Indonesia merespon dengan berbagai strategi dan upaya sebagai suatu bentuk diplomasi ekonomi baru untuk dapat mempertahankan kebebasan dalam keberlanjutan agenda ekonominya. Berbagai bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi RED II dapat dijabarkan ke dalam beberapa bagian sesuai dengan indikator dalam buku Bayne & Woolcock (2017).

3.1 Diplomasi Indonesia sebagai Respon Awal terhadap Kebijakan RED II

Dalam menghadapi kebijakan RED II yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit, Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi dengan mengirim perwakilan atau melaksanakan pertemuan Internasional, diantaranya pada 8-9 April 2019 Indonesia mengirim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memimpin Delegasi RI (DELRI) ke Brussels, Belgia dalam kerangka *joint mission* dengan negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Dalam pertemuan ini, Indonesia bersama Malaysia (yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Primer Malaysia, Dato Tan Yew Chong) dan Kolombia (diwakili oleh duta besar Kolombia di Brussel, Felipe Garcia Echeverri) menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan yang ditetapkan Uni Eropa terhadap kelapa sawit mereka, dimana sebelumnya hubungan kerjasama perdagangan dan ekonomi mereka telah terjalin dengan baik sejak lama. (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019). CPOPC juga berpendapat bahwa kebijakan Uni Eropa ini selain mendiskriminasi kelapa sawit juga merupakan suatu bentuk proteksionisme dimana mereka ingin mempromosikan minyak nabati lain yang berasal dari Uni Eropa, salah satunya dengan cara menyingkirkan kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilarangnya penggunaan kedelai meskipun tanaman tersebut juga memiliki risiko ILUC tinggi dan menyebabkan deforestasi (Ivander, 2021).

Selain itu, untuk mengatasi hambatan perdagangan tersebut, Indonesia mengadakan konferensi internasional di Pontifical Urban University, Roma, Italia dengan tema “*Eradicating Poverty through the Agriculture and Plantation Industry to Empower*

Peace and Humanity” dimana direktur CPOPC tampil sebagai narasumber. Indonesia berharap Uni Eropa bisa mengatasi hambatan perdagangan dan tidak menerapkan kebijakan yang diskriminatif antara minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lainnya. Konferensi ini menyoroti pentingnya upaya meningkatkan dialog terkait kepentingan masing-masing dalam perdebatan mengenai isu kelapa sawit dan pembangunan serta lingkungan hidup (GAPKI, 2018).

Dalam mengatasi banyak tuduhan negatif tentang kelapa sawit dari Uni Eropa, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN menyelenggarakan *The Joint Working Group (JWG) on Palm Oil* yang merupakan kesepakatan dan pertemuan yang mulai diadakan pada Januari 2021 antara perwakilan Uni Eropa dan negara-negara anggota ASEAN yang terkait, dimana pertemuan ini membahas keberlanjutan minyak kelapa sawit dan produk minyak nabati lainnya (ASEAN Secretariat, 2021). UE menyoroti penebangan hutan pada pembukaan lahan baru yang menjadi alasan munculnya kebijakan pembatasan CPO oleh mereka. Pada agenda ini, kedua pihak sepakat bahwa diperlukan kebijakan untuk mencapai minyak nabati berkelanjutan yang sesuai dengan standarisasi bersama (KEMENLU, 2021).

Bentuk diplomasi lain yang dilakukan Indonesia adalah diplomasi bilateral secara khusus dengan beberapa negara Uni Eropa yang dianggap masih memiliki kepentingan terhadap kelapa sawit. Belanda merupakan salah satu negara Uni Eropa yang menolak kebijakan pelarangan impor CPO dan menyarankan perlunya dialog untuk menyelesaikan masalah tersebut. Belanda diketahui merupakan negara terbesar di Uni Eropa yang mengimpor kelapa sawit, yaitu senilai 1,58 miliar dolar pada 2016 dengan penggunaan minyak kelapa sawit di berbagai sektor industrinya. Berbagai strategi dilakukan Indonesia melalui KBRI Amsterdam seperti melakukan sosialisasi kepentingan kelapa sawit dan mengupayakan penerimaan *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* pada *stake holder* di Belanda (Montratama *et al.*, 2018).

Selain Belanda, Indonesia juga melakukan diplomasi dengan Italia dan Spanyol seperti asosiasi KBRI Roma dan KBRI Madrid bersama dengan ISPO serta BPOM Indonesia yang mengupayakan penerimaan kelapa sawit sebagai bahan baku pangan yang aman dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya kelapa sawit bagi keberlanjutan pembangunan dan pengembangan program SDGs di Indonesia. Agenda yang dilakukan juga meliputi seminar, diskusi dan promosi antar pengeksport dan pengimpor untuk bisa menyelesaikan kendala dalam perdagangan internasional (Montratama *et al.*, 2018).

3.2 Peran Aktor Non-Negara dalam Merespon RED II

Dalam merespon RED II yang merupakan kebijakan yang berdampak kepada sektor kelapa sawit, Indonesia juga melakukan berbagai upaya dalam bentuk melibatkan aktor non-negara untuk memperbaiki citra baik industri kelapa sawitnya dan melawan kebijakan pembatasan CPO dari Uni Eropa. Beberapa aktor non-negara yang terlibat dalam hal ini diantaranya adalah organisasi-organisasi internasional maupun dalam negeri dan juga NGO. Salah satu aktor non-negara yang aktif dalam menyuarakan

keberatan terhadap kebijakan pembatasan dari Uni Eropa adalah GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang dikenal juga dengan Indonesian Palm Oil Association (IPOA). GAPKI menjadi asosiasi yang mewakili kepentingan para perusahaan, petani dan pengusaha kelapa sawit di Indonesia.

Beberapa agenda GAPKI yang disoroti sebagai bentuk respon terhadap RED II adalah menyuarakan keberatan atas kebijakan Uni Eropa tersebut, mengkampanyekan bentuk-bentuk standarisasi kelapa sawit berkelanjutan yang dibentuk perusahaan anggotanya, serta melakukan lobi dan diplomasi dengan Uni Eropa (GAPKI, 2019b). Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono dalam wawancaranya menyoroti “Kita harus fight dengan segala cara. Apa saja,” dan menegaskan untuk memberikan perhatian penuh terhadap kebijakan pembatasan Uni Eropa (GAPKI, 2019a). GAPKI juga mengadakan rapat koordinasi terbatas untuk mendiskusikan respon Indonesia terhadap RED II di Kementerian Koordinator Kemaritiman dimana hasil diskusi menyoroti koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Kementrian Luar Negeri untuk merepresentasikan Indonesia sebagai bentuk kecaman terhadap kebijakan Uni Eropa dan jika terjadi dispute akan dibawa ke WTO (Gumilar, 2019).

Peran penting lainnya dalam menghadapi hambatan ekspor CPO adalah kampanye kelapa sawit yang dilakukan oleh NGO-NGO seperti PPKS Medan, WWF, Walhi Nasional, dan juga aktor individu, dalam hal ini mereka melakukan kampanye #sawitbaik yang merupakan suatu gerakan untuk menunjukkan keunggulan dan produktivitas kelapa sawit serta menyangkal framing negatif yang banyak ditujukan terhadap kelapa sawit, seperti dari Uni Eropa. Kampanye ini dipelopori oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia pada 2019 (Khairiza and Kusumasari, 2020).

3.3 Upaya Transparansi yang Lebih Besar: Keterbukaan Informasi & Peningkatan Sertifikasi ISPO

Selain melakukan diplomasi melalui aktor negara dan non-negara, Indonesia juga merespon RED II dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan data dan informasi mengenai perkebunan kelapa sawit Indonesia, mulai dari luas area, pemetaan lahan gambut, emisi gas rumah kaca, dan yang terpenting sertifikasi mengenai keberlanjutan dan pengelolaan kelapa sawit yang sesuai standar. Upaya-upaya tersebut mencakup sosialisasi dan kampanye seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk membantah tuduhan bahwa kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan transparansi yang besar terhadap pengelolaan kelapa sawit melalui sertifikasi yang dikenal dengan istilah *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO).

ISPO merupakan sistem sertifikasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa perkebunan kelapa sawit yang beroperasi sudah sesuai dengan standar yang berkelanjutan, yang dibentuk seiring munculnya banyak tuntutan global mengenai tanggung jawab lingkungan yang diakibatkan dari kelapa sawit, serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa

Sawit Berkelanjutan Indonesia (Bagaskara, 2018). Selain untuk memastikan pengelolaan kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip dan standarisasi yang ditentukan, ISPO juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan penerimaan kelapa sawit di tingkat nasional maupun internasional, serta mencapai tingkat penurunan emisi gas rumah kaca dan emisi karbon yang ingin dicapai dengan melalui empat pilar utama ISPO yaitu legalitas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi jangka panjang (Mutu Hijau, no date).

Meskipun perusahaan-perusahaan dan petani kelapa sawit di Indonesia telah diwajibkan untuk menerapkan standar ISPO ini, pada kenyataannya belum secara keseluruhan pelaku di sektor kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO. Pada akhir tahun 2023 ini, sekitar 4,09 juta hektar lahan sawit yang telah memenuhi standarisasi ISPO dari total 16,8 juta hektar lahan sawit di Indonesia, 712 perusahaan serta 107 petani telah memperoleh sertifikasi ISPO di rentang waktu yang sama (Info Sawit, 2024). Rendahnya realisasi ISPO di tingkat perkebunan kelapa sawit masyarakat menjadi tantangan utama dalam membentuk transparansi ini, serta bantuan pembiayaan ISPO juga masih terbatas menjadikan penetapannya belum menyeluruh ke segala pihak.

Melalui ISPO, dapat dilihat bahwa Indonesia menunjukkan upaya peningkatan transparansi yang besar terhadap pengelolaan kelapa sawitnya. Akan tetapi, sertifikasi ISPO ini ternyata belum diterima dan diakui oleh Uni Eropa. Meskipun Uni Eropa telah mengapresiasi upaya Indonesia ini, tetapi Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia yaitu Vincent Guerend mengungkapkan bahwa sertifikat ISPO belum cukup diakui untuk membuat CPO Indonesia bisa leluasa diekspor ke Uni Eropa, karena masih diimplementasikan oleh hanya sekian persen produsen kelapa sawit di Indonesia (Amri, 2018). Selain itu, penerapan ISPO dikritik karena kurang dalam melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam perumusannya, dan memiliki banyak ambiguitas yang disebabkan oleh ketidakselarasan internal dan transformasi kebijakan dan kepentingan Indonesia, serta respon dari pihak-pihak produsen kelapa sawit di Indonesia yang beragam dalam menyoroti kepentingannya masing-masing untuk penerimaan kelapa sawit di dunia internasional (Choiruzzad, Tyson and Varkkey, 2021).

3.4 Penggunaan Institusi Internasional: *World Trade Organization*

Upaya Indonesia yang menjadi sorotan utama dalam merespon RED II adalah pemanfaatan institusi internasional yang dalam hal ini adalah *World Trade Organization* (WTO) atau organisasi perdagangan dunia. WTO memiliki berbagai prinsip dan norma dalam mengatur perdagangan internasional, yang mana menurut Indonesia, Uni Eropa melalui RED II telah melanggar beberapa prinsip dan aturan WTO melalui kebijakan RED II dan turunannya yang mendiskriminasi minyak sawit Indonesia karena diperlakukan berbeda dengan minyak nabati lain seperti kacang kedelai, minyak bunga matahari dan sebagainya (Kementerian Perdagangan RI, 2019a). Hal ini menjadi alasan gugatan Indonesia karena kebijakan Uni Eropa tersebut tidak sejalan dengan prinsip dan aturan WTO dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT 1994, secara khususnya yaitu pasal I:1 yang membahas mengenai prinsip *Most Favoured Nation*

(MFN) yang merupakan prinsip bahwa semua negara harus diperlakukan sama dalam perdagangan tanpa ada diskriminasi dan Pasal III:4 tentang perlakuan nasional yang melarang diskriminasi terhadap produk impor dibandingkan dengan produk sejenis dalam negeri (Sihotang, 2022).

Selanjutnya, kebijakan RED II Uni Eropa juga melanggar prinsip *Technical Barrier to Trade* (TBT) *Agreement* yang merupakan perjanjian yang mengatur penyusunan standar, peraturan teknis, prosedur penilaian, dan ketentuan-ketentuan lain dalam kebijakan perdagangan tidak ada yang menimbulkan hambatan teknis perdagangan dan bersifat non-diskriminatif. Perjanjian ini juga mengakui hak yang sama diantara semua anggota WTO serta mendorong negara-negara anggotanya untuk mendasarkan tindakan mereka pada standar internasional sebagai sarana untuk memfasilitasi perdagangan global yang dapat diprediksi (World Trade Organization, 1995). Langkah-langkah yang dimuat dalam RED II telah menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional bahan bakar nabati terutama yang berbahan dasar tanaman kelapa sawit. Hal ini yang berdasarkan gugatan Indonesia tidak sejalan dengan Perjanjian TBT, terutama Pasal 2 yang mengatur prinsip-prinsip utama dalam menyiapkan, mengadopsi, dan menerapkan regulasi teknis agar tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional (World Trade Organization, no date).

Melihat ketidaksesuaian RED II dengan prinsip-prinsip WTO yang sama-sama telah diadopsi oleh Uni Eropa dan Indonesia, maka Indonesia kemudian menggugat kebijakan yang dibuat Uni Eropa ini ke forum *Dispute Settlement Body* (DSB) atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 9 Desember 2019 dengan nomor sengketa DS 593 (World Trade Organization, no date). Gugatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya Indonesia memperjuangkan kelapa sawit Indonesia untuk terbebas dari diskriminasi Uni Eropa. Gugatan ini telah disetujui oleh WTO pada 29 Juli 2020 melalui pembentukan panel dan badan banding (World Trade Organization, no date).

Gugatan ini masih dalam proses penyelesaian dan belum meraih putusan final. Informasi terakhir di dalam panel menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa masih berlangsung hingga sekarang dan belum terdapat laporan akhir (World Trade Organization, no date). Dengan melakukan gugatan ke WTO ini, Indonesia berhadapan Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar tetap sejalan dengan norma dan prinsip perdagangan yang telah disetujui.

Selain itu, melalui gugatan ke WTO dan runtutan strategi yang telah dilakukan sebelumnya, sedikit banyaknya telah memberikan beberapa pengaruh terhadap pembatasan kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa. Misalnya, melalui diplomasi bilateral dengan beberapa negara Uni Eropa yang masih memiliki kepentingan dengan kelapa sawit seperti Belanda, Spanyol dan Italia, telah memberikan peluang bagi Indonesia dimana kemudian Belanda menjadi salah satu negara Uni Eropa yang menolak kebijakan pelarangan impor CPO dan menyarankan perlunya dialog yang membawa kepentingan setiap pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut (Montratama et al., 2018).

Akan tetapi, kebijakan RED II masih diberlakukan oleh Uni Eropa dan penekanan terhadap pengelolaan tumbuhan yang menjadi bahan bakar yang berkelanjutan tetap menjadi prioritas Uni Eropa. Indonesia sebagai negara penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia pun juga mulai melakukan diversifikasi terhadap produk kelapa sawit serta mengurangi potensi ketergantungan dengan melihat peluang ekspor yang juga besar ke negara lain. Di sisi lain, upaya peningkatan pengelolaan kelapa sawit seperti sertifikasi ISPO juga semakin digiatkan. Asosiasi dan organisasi-organisasi petani sawit turut berperan dalam meningkatkan keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia. Upaya penerimaan kelapa sawit sebagai bahan baku pangan yang aman dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan menjadi suatu agenda sosialisasi yang marak dilakukan, diiringi dengan diskusi dan promosi antar Indonesia dan negara-negara pengimpor untuk meningkatkan pelaksanaan perdagangan internasional yang bebas dan lancar (Montratama et al., 2018).

4. Kesimpulan

Berdasarkan konsep diplomasi ekonomi oleh Bayne & Woolcock (2017), respon Indonesia terhadap kebijakan RED II Uni Eropa dapat dilihat melalui 4 proses strategi diplomasi ekonomi yaitu yang pertama, melakukan diplomasi melalui pengiriman perwakilan atau dialog pertemuan dengan negara-negara terkait, dalam hal ini Indonesia melakukan lobi dengan negara-negara sesama produsen kelapa sawit yaitu Malaysia dan melakukan beberapa upaya seperti mengirim Delegasi RI dalam kerangka joint mission untuk menyampaikan kekecewaan atas kebijakan yang ditetapkan Uni Eropa terhadap kelapa sawit mereka, juga mengadakan konferensi internasional untuk mengatasi hambatan minyak kelapa sawit, diplomasi bilateral langsung dengan negara-negara Uni Eropa, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi melalui aktor non negara, dalam hal ini terdapat organisasi seperti GAPKI dan NGO-NGO yang berperan dalam mewakili kepentingan Indonesia terhadap kelapa sawit serta mengampanyekan framing positif dari kelapa sawit. Yang ketiga yaitu upaya peningkatan transparansi yang besar terhadap perkebunan kelapa sawit Indonesia, mulai dari luas area, pemetaan lahan gambut, emisi gas rumah kaca, dan yang utama yaitu sertifikasi ISPO untuk membuktikan kelapa sawit Indonesia telah sesuai dengan standar yang berkelanjutan dalam proses penanaman dan pengelolaannya. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan institusi internasional, dalam hal ini adalah WTO sebagai organisasi perdagangan dunia, dimana kebijakan RED II Uni Eropa ini dianggap telah melanggar beberapa aturan dan prinsip perdagangan WTO sehingga Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO untuk mengembalikan kebebasan dalam perdagangan internasionalnya.

Tulisan ini hanya sebatas membahas respon Indonesia melalui strategi dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kebijakan RED II. Kedepannya, terutama ketika keputusan WTO atas gugatan yang diajukan Indonesia sudah memiliki hasil akhir, hal tersebut dapat menjadi rumusan penelitian lebih lanjut mengenai hasil upaya Indonesia ini, apakah sudah dapat mempengaruhi Uni Eropa secara menyeluruh dan tidak hanya

sebatas beberapa negara saja, terutama dalam keputusannya atas kebijakan RED II yang bersifat pembatasan terhadap suatu produk komoditas tertentu.

Referensi

Buku

- Bayne, N., & Woolcock, S. (2017). *The New Economic Diplomacy* (4th editio, Issue september 2016). Routledge.
- Bergeijk, P. A. G. van, Okano-Heijmans, M., & Melissen, J. (2011). Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives. In *Economic Diplomacy*. Leidon. <https://doi.org/10.1007/978-3-663-09839-3>
- Berridge, G. R., & James, A. (2003). *Dictionary of Diplomacy*. Palgrave-Macmillan.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Rana, K. S. (2007). Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries. *Ashgate*, 201–220.

Artikel Jurnal

- Arifin, B., Audina, K., & Putri, P. (2019). Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest. *Andalas Journal of International Studies* |, 8(2), 203–223. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.203-223.2019>
- Choiruzzad, S. A. B. (2019). Save Palm Oil, Save the Nation: Palm Oil Companies and the Shaping of Indonesia's National Interest. *Asian Politics and Policy*, 11(1), 8–26. <https://doi.org/10.1111/aspp.12431>
- Choiruzzad, S. A. B., Tyson, A., & Varkkey, H. (2021). The ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil certification : internal incoherence , governance rescaling and state transformation. *Asia Europe Journal*, 19, 189–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10308-020-00593-0>
- Cisneros, E., Kis-Katos, K., & Nuryartono, N. (2021). Palm oil and the politics of deforestation in Indonesia. *Journal of Environmental Economics and Management*, 108, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2021.102453>
- Coelho, S. T., Perecin, D., Rei, F., Escobar, J. F., Freiria, R. C., & Kimura, W. J. (2022). Bioenergy Policies Worldwide. *Comprehensive Renewable Energy (Second Edition)*, 5, 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819727-1.00040-6>
- Heimann, T., Argueyrolles, R., Reinhardt, M., Schuenemann, F., Söder, M., & Delzeit, R. (2024). Phasing Out Palm and Soy Oil Biodiesel in the EU: What is the Benefit? *GCB Bioenergy*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.1111/gcbb.13115>
- Jamilah, J., Zahara, H., Kembaren, E. T., Budi, S., & Nurmala, N. (2022). Market Share Analysis and Export Performance of Indonesian Crude Palm Oil in the EU Market. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(2), 218–225.

- <https://doi.org/10.32479/ijeep.12690>
- Khairiza, F., & Kusumasari, B. (2020). Analyzing political marketing in Indonesia: A palm oil digital campaign case study. *Forest and Society*, 4(2), 294–309. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.9576>
- Mayr, S., Hollaus, B., & Madner, V. (2021). Palm Oil, the RED II and WTO law: EU sustainable biofuel policy tangled up in green? *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 30(2), 233–248. <https://doi.org/10.1111/reel.12386>
- Milner, H. V. (1999). The Political Economy of International Trade. *ANNUAL REVIEW OF POLITICAL SCIENCE*, 2, 91–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.91>
- Montratama, I., Ardian, F., Ramadhan, I., Ingpraja, A. P., Musri, M. N., Syah, R. A., Fadli, A., & Brilliantti, F. (2018). *Strategi Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia*.
- Muzayyin, Y., Masyhuri, & Darwanto, D. H. (2022). Has Indonesia Been Unable To Compete in the World Biodiesel Trade During the Implementation of the Biodiesel Blending Mandate? *International Journal of Energy Production and Management*, 7(4), 331–337. <https://doi.org/10.2495/EQ-V7-N4-331-337>
- Ramadhan, I., Syah, R. A., & Mahmud, Z. K. (2022). Indonesia'S Economic Diplomacy in the Context of the EU's Palm Oil Embargo: Reaching Out To Turkey As an Alternative Market. *Janus.Net*, 13(2), 316–336. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.13.2.13>
- Rum, I. A., Tukker, A., de Koning, A., & Yusuf, A. A. (2022). Impact assessment of the EU import ban on Indonesian palm oil: Using environmental extended multi-scale MRIO. *Science of the Total Environment*, 853(May), 158695. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158695>
- Sihotang, E. D. (2022). Analysis of Discriminatory Measures From European Union Renewable Energy Directive II To Indonesia as a Palm Oil Producer Country. *Indonesia Law Review*, 12(3), 42–53. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.3>
- Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E. (2021). Kebijakan Uni Eropa Red II Dan Delegated Act Terhadap Perdagangan Produk Kelapa Sawit Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 103–115. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.197>
- Tandra, H., & Suroso, A. I. (2023). The determinant, efficiency, and potential of Indonesian palm oil downstream export to the global market. *Cogent Economics and Finance*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2189671>
- Tandra, H., Suroso, A. I., Syaikat, Y., & Najib, M. (2021). Indonesian Oil Palm Export Market Share and Competitiveness to European Union Countries: Is The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Influential? *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 18(3), 342–350. <https://doi.org/10.17358/jma.18.3.342>
- Tyson, A., & Meganingtyas, E. (2022). The Status of Palm Oil Under the European Union's Renewable Energy Directive: Sustainability or Protectionism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 31–54. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1862411>

- Valentina, A., & Kusumawardani, N. (2016). Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), A Way to Reach The European Union Renewable Energy Directive (EU RED) 2009 and Boosting Indonesian Palm Oil Market to European Union (EU) 2009-2014. *Renewable and Sustainable Energy Reviews.*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33021/aegis.v1i1.83>
- Varkkey, H. (2021). Transboundary Environmental Governance in the Eu and Southeast Asia: Contesting Hybridity in the Biofuels and Palm Oil Regimes. *Journal of ASEAN Studies*, 9(2), 139–158. <https://doi.org/10.21512/JAS.V9I2.7757>
- Waters, K., Altiparmak, S. O., Shuttters, S. T., & Thies, C. (2024). The Green Mirage: The EU's Complex Relationship with Palm Oil Biodiesel in the Context of Environmental Narratives and Global Trade Dynamics. *Energies*, 17(2), 1–12. <https://doi.org/10.3390/en17020343>

Webpages

- ASEAN Secretariat. (2021). *First Meeting of the Joint Working Group on Palm Oil between the European Union and Relevant ASEAN Member Countries*. <https://asean.org/first-meeting-of-the-joint-working-group-on-palm-oil-between-the-european-union-and-relevant-asean-member-countries/>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2012). *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAyNiMx/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama--2012-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAyNiMx/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama--2000-2015.html>
- European Commission. (2016). *Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II)*. EU Science Hub. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii_en
- GAPKI. (2018). *Harapkan Perdagangan Minyak Sawit Yang Adil & Tidak Diskriminatif*. <https://gapki.id/news/2018/05/17/harapkan-perdagangan-minyak-sawit-yang-adil-tidak-diskriminatif/>
- GAPKI. (2019a). *GAPKI : Siap Lawan & Beri Perhatian Penuh Atas Diskriminasi Sawit Uni Eropa*. <https://gapki.id/news/2019/04/18/gapki-siap-lawan-beri-perhatian-penuh-atas-diskriminasi-sawit-uni-eropa/>
- GAPKI. (2019b). *Sekjen GAPKI : Strategi Lawan Kampanye Negatif Sawit, Jangan Ikuti Irama Uni Eropa!* <https://gapki.id/news/2019/04/22/sekjen-gapki-strategi-lawan-kampanye-negatif-sawit-jangan-ikuti-irama-uni-eropa/>
- KEMENLU. (2021). *Capaian Diplomasi Indonesia dalam Mendorong Minyak Nabati yang Berkelanjutan*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2105/berita/capaian-diplomasi-indonesia-dalam-mendorong-minyak-nabati-yang-berkelanjutan>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019). *Lawan Diskriminasi Sawit Oleh UE , Menko Perekonomian Pimpin DELRI Sambangi*

- Brussels. <https://www.ekon.go.id/unduh/publikasi/1103/lawan-diskriminasi-sawit-oleh-ue-menko-perekonomian-pimpin-delri-sambangi-brussels>
- Kementerian Perdagangan RI. (2019a). *Indonesia Siap Hadapi Aturan EU-RED II di WTO*. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-siap-hadapi-aturan-eu-red-ii-di-wto>
- Kementerian Perdagangan RI. (2019b). *Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit, Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO*. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-diskriminasi-kelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-3>
- TRT World. (n.d.). *Why Indonesia and Malaysia are calling out EU “discrimination.”* <https://www.trtworld.com/magazine/why-indonesia-and-malaysia-are-calling-out-eu-discrimination-64314>
- U.S. Department of Agriculture. (2024). *Production - Palm Oil*. <https://fas.usda.gov/data/production/commodity/4243000>
- World Trade Organization. (n.d.). *European Union — Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm
- World Trade Organization. (1995). *Technical Barriers to Trade*. https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

Berita/Artikel Online

- Amri, Q. (2018). *ISPO Tidak Diakui, Petani Sawit Protes Pernyataan Dubes Eropa*. Sawitindonesia. <https://sawitindonesia.com/ispo-tidak-diakui-petani-sawit-protes-pernyataan-dubes-eropa/>
- Bagaskara. (2018). *Mengenal ISPO serta Manfaat, Tujuan, dan Cara Sertifikasi*. Mutusertification. <https://mutucertification.com/mengenal-ispo-manfaat-sertifikasi/#:~:text=ISPO%2C singkatan dari Indonesian Sustainable,dari industri kelapa sawit Indonesia>
- CNN Indonesia. (2019). *Buntut Kampanye Hitam, Ekspor CPO RI ke Uni Eropa Anjlok*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190415204434-92-386648/buntut-kampanye-hitam-ekspor-cpo-ri-ke-uni-eropa-anjlok>
- Gumilar, P. (2019). *RED II : Gapki Siapkan Upaya Delegasi untuk Sanggah Tudingan Uni Eropa Soal Sawit*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190226/99/893636/red-ii-gapki-siapkan-upaya-delegasi-untuk-sanggah-tudingan-uni-eropa-soal-sawit>
- Info Sawit. (2024). *Lahan Sawit Bersertifikasi ISPO Capai 4,09 Juta Ha, Libatkan 816 Pelaku Sawit Termasuk Petani*. <https://mutuhijau.com/index.php/layanan/ispo/ispo>
- Ivander, J. (2021). *Diplomasi Sawit*. <https://www.astra-agro.co.id/2019/04/11/diplomasi-sawit/>
- Mutu Hijau. (n.d.). *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)*. <https://mutuhijau.com/index.php/layanan/ispo/ispo>